



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 8 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG
PENYESUAIAN MASA BELAJAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
BEKERJA DARI RUMAH (BDR) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penganganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
5. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.

Pemimpin Universitas Tidar menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan bagi seluruh mahasiswa dan pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar **sampai dengan hari Kamis tanggal 30 April 2020.**
2. Pelaksanaan masa belajar penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah (*study from home*) melalui aplikasi E-Learning Universitas Tidar (ELITA-UNTIDAR) dan/atau media online lainnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan praktikum (Laboratorium, Bengkel/Studio, atau *Microteaching*) dalam bentuk pemberian tugas lain yang relevan sesuai dengan capaian pembelajarannya.
 - c. Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dapat dilaksanakan secara online;

- d. Melaksanakan Ujian Tugas Akhir, Ujian Skripsi, dan Ujian Tesis secara online; dan
 - e. Universitas akan mengkaji kebijakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa selama masa pembelajaran dari rumah (*study from home*) yang akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Melaksanakan langkah-langkah efektif dalam pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) seperti optimalisasi administrasi persuratan melalui aplikasi SILA-UNTIDAR, penggunaan sistem informasi layanan akademik dan non-akademik, pengiriman via e-mail, pemanfaatan layanan *Google* (*Google Spreadsheet, Google Form, Google Drive, dsb*), dan penyimpanan data secara digital (*digital documents*).
 4. Layanan Akademik dan Non-Akademik yang pelaksanaannya bersifat mendesak atau mengharuskan penyelesaian di kantor diharapkan tetap hadir bekerja di kantor dan secara teknis diatur oleh Pimpinan Unit masing-masing dengan memperhatikan standar keselamatan Protokol Kesehatan Pemerintah.
 5. Para Pimpinan atau Pejabat Struktural (Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koorprodi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua/Perwakilan SPI) diharapkan untuk tetap melaksanakan koordinasi di kantor setiap hari Selasa dan Kamis dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
 6. Koordinasi antar pimpinan dan antar staf/pelaksana dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *Whatsapp, Telegram, Team Viewer, Zoom Cloud Meeting*, atau media komunikasi daring lainnya.
 7. Pencatatan presensi pegawai dan pelaporan kinerja harian (*daily report*) **wajib diterapkan secara online** melalui aplikasi SIAP-UNTIDAR. Pelaksanaan presensi kehadiran dilakukan selama 2 (dua) kali dalam sehari yaitu presensi kedatangan (*check in*) dan presensi kepulangan (*check out*) dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Akses masuk/keluar kampus dibatasi secara pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi.
 9. Pimpinan Biro, Fakultas, dan Unit Kerja lain diperkenankan membuat edaran tambahan yang lebih spesifik dengan tetap mengacu pada surat edaran ini.
 10. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 8 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 7 April 2020

Rektor,

Mukh Arifin
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003